

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2022**

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA**

**KOTA PONTIANAK**



**“Prestasi Anda Kebanggaan Kami”**

**Alamat : Jln. Gusti Sulung Lelanang No. 1 B,  
Telp (0561) 577047  
PONTIANAK**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b> EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2022 .....	8
<b>BAB III</b> RENCANA KERJA DAN PENDAAN PD.....	20
<b>BAB IV</b> PENUTUP .....	26



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 dapat disusun dengan pedoman dan mekanisme yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak selama tahun 2022, dan Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhir kata kami sangat berharap semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan demikian segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan diharapkan pencapaian sasaran kinerjanya dapat dilaksanakan secara jelas dan realistis sesuai program dan kegiatan.

Pontianak, Juni 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN  
PARIWISATA KOTA PONTIANAK,



drh. ASWIN DJAFAR

Nip. 19630901 199103 1 007





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Renja OPD salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Pontianak yakni "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Penyusunan Renja OPD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2020 – 2024. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);



- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
- 15) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
- 16) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
- 17) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
- 18) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan





- 19) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2020-2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Rencana Kerja ini dengan sistematika meliputi:

BAB I . PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum



1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan II Tahun 2022

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

**BAB IV PENUTUP**



- ❑ Berkurangnya belanja pada kegiatan penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran dikarenakan baru dianggarkan pada saat perubahan anggaran.
- ❑ Berkurangnya belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dikarenakan ada belanja bahan bakar minyak yang tidak terealisasi.
- ❑ Berkurangnya belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor di sesuaikan dengan kebutuhan.
- ❑ Berkurangnya belanja pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi covid 19.
- ❑ Berkurangnya belanja pengadaan pakaian dinas karena disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.
- ❑ Pada bidang Olahraga ada beberapa kegiatan dan cabang olahraga yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pandemi covid 19.
- ❑ Berkurangnya belanja pada program sarana dan prasarana olahraga pada belanja operasional prasarana olahraga sudah sesuai peruntukkanya dengan kebutuhan.
- ❑ Pada bidang Kepemudaan, untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi pemuda serapan anggaran disesuaikan dengan proposal organisasi pemuda yang sudah divalidasi dan sesuai dengan mekanisme hibah. Demikian pula dengan perjalanan dinas dalam daerah direncanakan terlaksana pada bulan Oktober.
- ❑ Pada bidang Pariwisata ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pandemi covid 19, seperti penyelenggaraan kegiatan titik kulminasi pada bulan Maret hanya dapat dilaksanakan secara seremonial tanpa melibatkan masyarakat ramai. Namun untuk pelaksanaan titik



## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2022

Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dilihat sebagai berikut :

1). Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

Dari 8 Program, 18 kegiatan dan 40 sub kegiatan terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak mencapai hasil diatas 95%. diantaranya :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (45,6%)
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (24%)
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (59,5%)
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (0%)
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (47,8%)
- Program Pemasaran Pariwisata (34,8%)
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (0%)
- Program Pengembangan Sumber Daya Psriwisata dan Ekonomi Kreatif (28%)

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target adalah :

- Berkurangnya belanja telepon disebabkan meningkatnya pemakaian HP, wifi / internet.
- Berkurangnya belanja air di karenakan tidak ada event yang dilaksanakan di Tugu Khatulistiwa, akibat Pandemi Covid 19.



- ✘ Berkurangnya belanja pada kegiatan penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran dikarenakan baru dianggarkan pada saat perubahan anggaran.
- ✘ Berkurangnya belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dikarenakan ada belanja bahan bakar minyak yang tidak terealisasi.
- ✘ Berkurangnya belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor di sesuaikan dengan kebutuhan.
- ✘ Berkurangnya belanja pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi covid 19.
- ✘ Berkurangnya belanja pengadaan pakaian dinas karena disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.
- ✘ Pada bidang Olahraga ada beberapa kegiatan dan cabang olahraga yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pandemi covid 19.
- ✘ Berkurangnya belanja pada program sarana dan prasarana olahraga pada belanja operasional prasarana olahraga sudah sesuai peruntukkanya dengan kebutuhan.
- ✘ Pada bidang Kepemudaan, untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi pemuda serapan anggaran disesuaikan dengan proposal organisasi pemuda yang sudah divalidasi dan sesuai dengan mekanisme hibah. Demikian pula dengan perjalanan dinas dalam daerah direncanakan terlaksana pada bulan Oktober.
- ✘ Pada bidang Pariwisata ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pandemi covid 19, seperti penyelenggaraan kegiatan titik kulminasi pada bulan Maret hanya dapat dilaksanakan secara seremonial tanpa melibatkan masyarakat ramai. Namun untuk pelaksanaan titik



kulminasi dibulan September rencananya akan dilaksanakan dengan event fashion week yang rencananya akan menjadi event nasional, untuk kegiatan titik kulminasi bulan September mendapat tambahan anggaran di perubahan.

- 2). Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah program dan kegiatan direncanakan dengan tepat dan dilakukan evaluasi dan pengendalian.  
Perkiraan capaian Tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2022.
- 5). Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan capaian kinerja
- 6). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Gambaran lengkap evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.29



TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL										
PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD SID TRIWULAN II TAHUN 2022										
KOTA PONTIANAK										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Prog Renstra SKPD(Akhir Periode Renstra SKPD Th 2020-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan sid 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Th 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sid Tahun Berjalan (2022)		
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)	Target Program Dan Kegiatan (Renja SKPD 2022)	Realisasi Program Dan Kegiatan sid Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>URUSAN WAJIB</b>									
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE MENINGKATNYA PERAN SERTA KEPEMUDAAN	92%							
2 19 02 01	Kegiatan (Output) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kab/Kota	92%							
2 19 02 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah pemuda yg ikut dim kegiatan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha	250	50	50	0	0	160	0	0
2 19 02 01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Dialog Kepemudaan, Pekan Kreasi Pemuda dan NAPZA	250	50	50	0	0	775	0	0



2	19	02	2	01	04	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan PPN, JPI dan KPN	20	7	7	0	0	0	5	0	0
2	19	02	2	01	04	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor	250	50	50	0	0	0	11	0	0
2	19	02	2	01	09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Paskibraka Kota Pontianak	170	34	34	34	1	34	34	1	1
2	19	02	2	02		<b>Kegiatan (Output)</b>										
2	19	02	2	02		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Organisasi kepemudaan yang diberdayakan</b>	56%								
2	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (LTUB, HSP, Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan)	500	100	100	40	2,5	125	40	3,12	
2	19	04				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>MENINGKATNYA ORGANISASI KEPRAMUKAAN YANG DIBINA DAN DIKEMBANGKAN</b>									
2	19	04	2	01		<b>Kegiatan (Output)</b>										
2	19	04	2	01		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan</b>	94%								
2	19	04	2	01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah OKP yang menerima Hibah	250	50	50	50	1	0	0	0	0
2	19	04	2	01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Gugus Depan yang ikut Kegiatan Kepramukaan	120	24	24	24	1	28	24	1,16	
2	19	03				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
2	19	03	2	02		<b>Kegiatan (Output)</b>										
2	19	03	2	02		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	99%								
2	19	03	2	02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta seleksi yang mengikuti kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten/Kota	500	100	100	0	0	1524	0	0	0





2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota <b>Kegiatan (Output)</b>	Jumlah Atlet yang difasilitasi untuk mengikuti Popda	500	100	100	0	0	0	1037	0	0
2	19	03	2	03	03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>									
2	19	03	2	03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi bakat dan potensi atlet, dan terlaksananya pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota	500	100	100	0	0	0	87	0	0
2	19	03	2	04	04	<b>Kegiatan (Output)</b> <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>									
2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang menerima Hibah	3	3	3	3	1	0	0	0	0
2	19	03	2	05	05	<b>Kegiatan (Output)</b> <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>									
2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah sekolah yang mengikuti Liga Primer, Jumlah Kelurahan yang mengikuti olahraga antar kelurahan, jumlah peserta yang mengikuti City Run, jumlah peserta yang mengikuti, jumlah peserta yang mengikuti Haomas, jumlah peserta yang mengikuti olahraga ASN	1000	200	200	200	1	1515	200	7,57	
2	19	03	2	05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Peningkatan, Pemeliharaan dan Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	7	7	7	1	7	8	7	1,1	
3	26	02				<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA</b>	<b>PERSENTASE MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA</b>									
3	26	02	2	01	01	<b>Kegiatan (Output)</b> <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</b>	95%								
3	26	02	2	01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Daya Tarik Kampung Wisata	20	4	4	2	2	4	2	2	2



3	26	02	2	01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang di Monev	175	35	35	7	5	7	5
						<b>Kegiatan (outcome)</b>								
3	26	02	2	03		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	93%						
3	26	02	2	03	06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata tepian sungai yang dikelola	15	3	3	1	3	1	15
3	26	03				<b>PROGRAM PEMASARAN WISATA</b>	<b>PERSENTASE MENINGKATNYA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>							
						<b>Kegiatan (outcome)</b>								
3	26	03	2	01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	88%						
3	26	03	2	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pelaksanaan titik kulminasi matahari	10	2	2	1	2	1	1
3	26	04				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>PERSENTASE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>							
						<b>Kegiatan (outcome)</b>								
3	26	04	2	02		<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	100%						
3	26	04	2	02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi HAKI	250	50	50	0	0	0	0
3	26	05				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>PERSENTASE PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>							
						<b>Kegiatan</b>								
3	26	05	2	01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	97%						



3	26	05	2	01	03	03	250	50	50	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pemandu Wisata													
3	26	05	2	01	05	05	880	176	100	50	50	660	50	13,2	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam rumah muda kreatif, jumlah pelaku sub sektor ekonomi kreatif yang mengikuti expo ekraf, jumlah pelaku sub sektor ekonomi kreatif yang mengikuti festival Kopi, jumlah pelaku sub sektor ekonomi kreatif yang mengikuti festival kuliner, jumlah peserta festival musik modern, jumlah peserta seni dan pertunjukkan													
3	26	05	2	01	06	06	80	50	20	0	0	20	0	0	0
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (HAKI)													
2	19	01													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>PERSENTASE MENINGKATNYA KEPUASAN BIDANG TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN</b>													
<b>Kegiatan</b>															
2	19	01	2	01	01	01	100%								
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah													
2	19	01	2	01	01	01	45	9	9	0	0	14	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah yang disusun													
2	19	01	2	01	06	06	45	9	9	0	0	9	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun													
2	19	01	2	01	07	07	10	2	2	0	0	2	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
<b>Kegiatan</b>															
<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>													
2	19	01	2	02			83%								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN													
2	19	01	2	02	01	01	60	12	12	3	4	12	3	4	4



2	19	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60	12	12	3	4	12	3	4
2	19	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan. Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan. Semesteran SKPD	35	7	7	0	0	7	0	0
2	19	01	2	05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%							
2	19	01	2	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	520	104	104	0	0	104	0	0
2	19	01	2	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	15	3	3	0	0	3	0	0
2	19	01	2	06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	67%							
2	19	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	6	2	12	6	2
2	19	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77	15	15	0	0	77	0	0
2	19	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	60	12	12	6	2	12	6	2
2	19	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	12	12	6	2	12	6	2
2	19	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	60	12	12	3	4	12	3	4
2	19	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	0	0	0	0	12	0	0
2	19	01	2	09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	35%							



2	19	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3	3	3	1	3	3	1	3
2	19	01	2	09	06	Jangka waktu pemeliharaan peralatan dan mesin	Jangka waktu pemeliharaan peralatan dan mesin	60	12	12	6	2	60	6	2
<b>Kegiatan</b>															
2	19	01	2	08	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	53%							
2	19	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu Penyediaan jasa Surat Menyurat	60	12	12	6	2	60	6	2
2	19	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	3	4	12	3	4
2	19	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	3	4	12	3	4



### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam kurun waktu Tahun 2022 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD Kota, maka ditetapkan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 15.122.984.824,-. Dengan demikian ditetapkan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**TABEL**  
**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA**  
**KOTA PONTIANAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**1.1 Rencana Kerja**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA PENDANAAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>Persentase Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>	
1.	<b>Kegiatan :</b>		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
	<b>Sub Kegiatan (Output) :</b>		
1.	Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang ikut dalam kegiatan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha	60.585.000,-
2.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang ikut serta dalam Pekan Kreasi Pemuda, Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Dialog Remaja	202.343.000,-
3.	Penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Paskibraka Kota Pontianak	550.657.100,-
4.	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan PPAN, JPI dan KPN	55.500.000,-
5.	Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor	60.300.000,-
2.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Organisasi kepemudaan yang diberdayakan	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
6.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Yang Di Fasilitasi Untuk Ditingkatkan Kapasitasnya (HSP,LTUB , dan Pelatihan Manajemen OKP)	560.051.000,-



<b>II.</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>Meningkatnya Organisasi Kepramukaan Yang Dibina Dan Dikembangkan</b>	
3.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
7.	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Gugus Depan yang ikut kegiatan kepramukaan	234.478.000,-
<b>III.</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
4.	<b>Kegiatan :</b>		
	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
8.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta seleksi yang mengikuti kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kabupaten/Kota	675.600.000,-
9.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah atlet yang difasilitasi untuk mengikuti Popda	256.612.000,-
5.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Propinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat daerah Provinsi	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
10.	Seleksi Atlet	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi bakat dan potensi atlet, dan terlaksananya pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kab/Kota	235.450.000,-
6.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
11.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangan	283.332.000,-
12.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Peningkatan, Pemeliharaan dan Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	1.217.775.966,-
<b>IV.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan</b>	
7.	<b>Kegiatan :</b>		





	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
13.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah yang disusun	17.675.000,-
14.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	9.550.000,-
15.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000,-
8.	<b>Kegiatan :</b>		
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
16.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.979.604.543-
17.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	354.866.700,-
18.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan.Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan.Semesteran SKPD	6.300.100,-
9.	<b>Kegiatan :</b>		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
19.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	60.110.000,-
20.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	30.000.000,-
10.	<b>Kegiatan :</b>		
	Administrasi Umum Perangkat daerah	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
21.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.627.710,-
22.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.193.800,-
23.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	180.355.050,-
24.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.719.100,-
25.	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jangka waktu Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	6.000.000,-



26.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,-
11.	<b>Kegiatan :</b>		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu Penyediaan jasa Surat Menyurat	6.780.000,-
28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000,-
29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.876.800,-
12.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
30.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	22.439.396,-
31.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	66.060.000,-
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>		
13.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
32.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Kampung Pariwisata	57.325.000,-
33.	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang di Monev	57.325.000,-
14.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
34.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi wisata yang ditingkatkan	0
35.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata tepian sungai yang dikelola	248.169.800,-



<b>VI.</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>		
15.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
36.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kegiatan promosi pariwisata daerah dan duta pariwisata	378.010.000,-
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>		
16.	<b>Kegiatan :</b>		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
	<b>Sub Kegiatan (Output)</b>		
37.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pemandu Wisata	78.973.000,-
38.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku sub sektor ekonomi yang mengikuti festival Kuliner, Pontianak Ekspo, Festival Ekonomi Kreatif, Festival musik modern, Rumah Aktif, Pertunjukan Seni dan Musik	586.790.000,-
39.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	94.965.000,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>15.122.984.824,-</b>



## 1.2 Pendanaan

Dengan mengacu Perubahan Pagu belanja sebagaimana kebijakan Pemerintah Kota Pontianak, maka penyusunan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Perubahan Tahun 2022 mengalami beberapa perubahan yang signifikan diantaranya terdapat peningkatan pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan, dan penurunan signifikan pada beberapa sub kegiatan yang lain. Hal tersebut berdampak langsung pada penurunan beberapa indikator kinerja sub kegiatan. Adapun peningkatan pagu anggaran diantaranya pada sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yakni sebesar Rp. 6.543.472.619,-. Sub kegiatan lainnya yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan, yakni diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan Porprov tahun 2022 yang mana dana tersebut di serahkan kepada KONI Kota Pontianak melalui mekanisme hibah pagu sejumlah Rp. 2.000.000.000,-, penambahan pagu tersebut bersumber dari Dana APBD Perubahan Tahun 2022,-. Sehingga total pagu untuk sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan adalah Rp. 4.000.000.000,-. Kemudian pada sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan tambahan pagu sebesar Rp, 191,848.000,- sehingga total perubahan pagu kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota menjadi Rp. 422.816.000, Kemudian pada sub kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi, dengan tambahan pagu sebesar Rp, 268.019.050,- sehingga total perubahan pagu kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga



Rekreasi menjadi Rp. 1.448.447.038. Disamping penambahan pagu anggaran kegiatan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak pada Tahun 2022 juga mendapatkan pengurangan anggaran pagu sebesar Rp. 1.355.896.543,-. Demikian paparan singkat narasi perubahan anggaran pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.



## BAB IV PENUTUP

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

Perencanaan Strategis tersebut meliputi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Pontianak yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan - persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak. Rencana Kerja



Perubahan (RENJA) Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka kebijakan disektor Pariwisata yang sebagian besar berhubungan dengan pengerahan manusia harus bisa beradaptasi dengan masa pandemi, dalam pelaksanaan kegiatan seluruh jenis kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan (selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun).

Pandemi covid 19 memukul para pelaku Ekonomi Kreatif terutama sub-sektor yang berkaitan dengan mengundang orang banyak/berkumpul antara lain : Sub sektor seni pertunjukkan, seni musik, sub sektor film dan video, dan sub sektor seni rupa. Kondisi pandemi ini membuat penghasilan subsektor tersebut menurun dratis.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA  
KOTA PONTIANAK



**drh. ASWIN H DJAFAR**  
NIP. 19630901 199103 1 007